



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 0101/Pdt.P/2023/PA.Bi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 04 Mei 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 21 Maret 2023 dengan register perkara nomor 0101/Pdt.P/2023/PA.Bi, mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua anaknya yang masih di bawah umur yang bernama : XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan alasan dan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara tertulis dengan surat bertanggal 10 Mei 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa kedua anak tersebut di atas adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara XXXXXXXXXXXX (Pemohon) dengan XXXXXXXXXXXX, yang menikah pada tanggal 2 Juli 2006 di hadapan PPN KUA XXXXXXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Juli 2006, sehingga Pemohon merupakan orang tua/wali dari kedua anak dimaksud;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung kedua anak tersebut, yaitu **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal **03 Februari 2023** karena sakit;
3. Bahwa setelah kematian **XXXXXXXXXX** (Ayah kandung kedua anak tersebut), maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan mereka tinggal bersama Pemohon serta telah dirawat oleh Pemohon dengan baik;
4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** guna mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut dalam melakukan tindakan hukum mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak mereka;
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **XXXXXXXXXX** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan anak-anak tersebut atas dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk keperluan menjual sebidang tanah berikut sebuah rumah yang berada di atasnya dengan sertifikat SHM Nomor **XXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXX**, luas tanah 65 m<sup>2</sup>, terletak di **XXXXXXXXXX**);
7. Bahwa harta tersebut di atas dibeli oleh ibu kandung almarhum **XXXXXXXXXX** atau ibu mertua Pemohon dari **XXXXXXXXXX** lalu diberikan dan di atasnamakan menjadi nama suami Pemohon;
8. Bahwa Pemohon menjual harta tersebut untuk kepentingan anak-anak dan Pemohon siap mempertanggungjawabkannya serta siap mengasuh dan memelihara anak-anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum **XXXXXXXXXX** tersebut sehingga mereka dewasa dan hidup mandiri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dan almarhum **XXXXXXXXXX** yang bernama :
  - a. **XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 3 Juli 2007 (umur 15 tahun 10 bulan), dan
  - b. **XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 24 Mei 2014 (umur 9 tahun) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartui tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXX**, nomor **XXXXXXXXXX** tanggal 25-08-2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Boyolali, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : **XXXXXXXXXX** tanggal 03-07-2006, dikeluarkan oleh Kepala KUA **XXXXXXXXXX**, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXX**, Nomor : **XXXXXXXXXX** tanggal 21-06-2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXXXXXXXXX**, Nomor **XXXXXXXXXX** tanggal 09 Februari 2023, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXX**, Nomor: 477/2007 tanggal 16-07-2007, dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, Nomor: 3309-XXXXXXX tanggal 14-07-2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-6);

7. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX Semarang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-7);

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

a. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal XXXXXXXXXX Kab. Boyolali, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa, hubungan saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2023 karena sakit;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXX yang sekarang berumur 15 tahun dan XXXXXXXXXX, umur  $\pm$  9 tahun;
- Bahwa, setelah kematian almarhum XXXXXXXXXX, kedua anaknya diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya dan segala kebutuhannya terpenuhi dengan baik;
- Bahwa, Pemohon merupakan orang tua yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak serta tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa, Pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya yang belum cukup umur bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX karena Pemohon akan melakukan jual beli rumah berikut tanahnya luas 65 m2 yang terletak di PXXXXXXX yang tercatat atas nama ayah kandung dari anak-anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah tersebut merupakan pemberian orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX ;
  - Bahwa, setelah rumah tersebut Pemohon dan anak-anaknya akan tinggal di rumah Pemohon di XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa, Pemohon menjual rumah dan tanah tersebut atas permintaan orang tua dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama Lilk Setyowati untuk melunasi hutang dan modal usaha Pemohon; ;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon
  - Bahwa, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2023 karena sakit;
  - Bahwa, Pemohon selama menikah dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur  $\pm$  9 tahun;
  - Bahwa, setelah almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, kedua anaknya diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya dan segala kebutuhannya terpenuhi;
  - Bahwa, Pemohon merupakan orang tua yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak serta tidak pernah terlibat tindak pidana;
  - Bahwa, setelah saksi Pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang belum cukup umur;
  - Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama karena Pemohon akan melakukan jual beli rumah berikut tanahnya luas 65 m2 yang terletak di PXXXXXXXXX yang tercatat atas nama ayah kandung dari anak-anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah tersebut merupakan pemberian orang tua almarhum XXXXXXXXXX ;
- Bahwa, orang tua dari almarhum XXXXXXXXXX, yaitu Lilk Setyowati yang menyuruh Pemohon menjual tanah dan rumah tersebut, agar dapat dipakai melunasi hutang dan modal usaha kelontong Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan kedua anaknya sekarang tinggal di rumah Pemohon di XXXXXXXXXX;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan Berita Acara Sidang tersebut dan segala surat-surat yang bersangkutan termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok dari perkara ini ialah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang belum dewasa bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 03 JULI 2007 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 24 Mei 2014. Tujuannya agar Pemohon dapat mewakili kedua anak kandungnya tersebut dalam menjual sebidang tanah berikut sebuah rumah yang berada di atasnya dengan sertifikat SHM Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, luas tanah 65 m<sup>2</sup>, terletak di XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain di bidang perkawinan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2023/PA.Bi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, di antara bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon, beragama Islam. Oleh karenanya perkara *a quo* masuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 yang telah diberi meterai cukup, dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Dengan demikian, bukti surat-surat tersebut memenuhi maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 165 HIR serta Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) membuktikan Pemohon merupakan penduduk wilayah Kabupaten Boyolali yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali. Dengan demikian Pemohon adalah pihak prinsipal atau materil dan Pengadilan Agama Boyolali secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik terbukti bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah terikat dalam pernikahan yang sah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan bukti P.5 serta P.6 (fotokopi kutipan akta kelahiran) terbukti XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dan kedua anak tersebut saat ini belum

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 21 tahun. Dengan demikian anak-anak tersebut saat ini belum memenuhi batas usia dewasa menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata secara hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum/membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik terbukti XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 (fotokopi SHM Nomor XXXXXXXXXX) terbukti bahwa XXXXXXXXXX sebagai pemegang hak atas sebidang tanah seluas 65 m2 yang terletak di (sekarang Kelurahan Plamongsari Kecamatan Pedurungan Kotamadya Semarang);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing yang isinya saling bersesuaian dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Selain itu Para saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah orang tua yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya serta tidak pernah terlibat tindak pidana. Penetapan perwalian ini diperlukan oleh Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam menjual sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang tercatat atas nama XXXXXXXXXX (suami Pemohon). Pemohon menjualnya atas permintaan ibu dari orang tua XXXXXXXXXX yang bernama Lilik Setyowati untuk keperluan pelunasan hutang dan modal usaha Pemohon membuka toko kelontong di rumah Pemohon di XXXXXXXXXX. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah dari XXXXXXXXXX;
2. Bahwa, Pemohon dan XXXXXXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 03 Juli 2007 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 24 Mei 2014 atau saat ini keduanya belum dewasa;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, XXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2023 karena sakit;
5. Bahwa, penetapan perwalian ini untuk keperluan menjual tanah dan rumah bersertikat SHM Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, luas tanah 65 m<sup>2</sup> terletak di XXXXXXXXXX;
6. Bahwa, keperluan Pemohon menjual harta tersebut di atas untuk melunasi hutang dan untuk modal usaha kelontong di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Boyolali menetapkan Pemohon sebagai wali atas kedua anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXX, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 345 KUHPerdara disebutkan : Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup (**langstlevende ouder**), sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan sesuai Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan orang tua anak mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak di bawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon adalah ibu kandung dari XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX sedangkan ayah kandung anak tersebut yaitu XXXXXXXXXX telah meninggal

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 03 Februari 2023 dan selama ini kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon serta belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mencabut kekuasaan Pemohon terhadap anak-anaknya, maka dengan sendirinya Pemohon berperan sebagai walinya mengenai segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas XXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXX, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka Pengadilan ataupun di luar pengadilan, khususnya untuk menjual tanah dan rumah bersertikat SHM Nomor XXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXX, luas tanah 65 m<sup>2</sup> terletak di XXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, karena permohonan ini bersifat sepihak yang diajukan oleh Pemohon dan termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari :
  - a. XXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 3 Juli 2007, dan
  - b. XXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 24 Mei 2014;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifudin, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Fitri Ambarwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Drs. H. Syarifudin, M.H.**

**Drs. Saefudin, M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Fitri Ambarwati, S.H.**

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	125.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah Rp. 260.000,00**  
**(dua ratus enam puluh ribu rupiah)**

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk salinan penetapan yang sama bunyinya  
oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali

Drs. AZIZ NUR EVA

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)